

SKRIPSI

**POLA KERJASAMA PEREKONOMIAN DALAM BISNIS TRANSPORTASI
LAUT ANTARA ETNIS CINA DAN ETNIS MELAYU DI DESA
SEJANGAT KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN
BENGKALIS DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E. Sy)
Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum**



OLEH :

LENI SARPIKA
10725000262

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2012**

ABSTRAK

Skripsi ini Berjudul "Pola Kerjasama Perekonomian Dalam Bisnis Transportasi Laut Antara Etnis Cina dan Etnis Melayu di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Ditinjau Menurut Ekonomi Islam".

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pola kerjasama/*syirkah Inan* dalam bisnis transportasi laut antara etnis Cina dan etnis Melayu di Desa Sejangat yang belum sesuai dengan ajaran Islam khususnya dalam bagi hasil keuntungan. Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana pola kerjasama antara etnis Cina dan etnis Melayu di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, Bagaimana pelaksanaan kerjasama dalam bisnis transportasi laut di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, serta Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pola kerjasama bisnis transportasi laut antara etnis Cina dan etnis Melayu di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola kerjasama antara etnis Cina dan etnis Melayu di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, bagaimana pelaksanaan kerjasama bisnis transportasi laut di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pola kerjasama bisnis transportasi laut antara etnis Cina dan etnis Melayu di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

Populasi dalam penelitian ini adalah 2 orang pengusaha yaitu etnis Cina dan etnis Melayu dan 9 orang tenaga kerja bisnis transportasi laut di Desa Sejangat dan semua populasi dijadikan sampel dengan teknik *total sampling*. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pengusaha etnis Cina dan etnis Melayu yang melakukan kerjasama/*Syirkah Inan* di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis. Dengan metode pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan metode penulisan deduktif, induktif dan deskriptif analitik.

Setelah penulisan ini dilakukan dan dianalisa, maka dapat diketahui bahwa pola kerjasama dalam bisnis transportasi laut di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dengan konsep *Syirkah Inan*. Di dalam pelaksanaan kerjasama terdapat kecurangan dalam bagi hasil keuntungan yang dilakukan oleh pengelola/pengusaha etnis Melayu. Hal ini terjadi karena tidak adanya kejujuran dan transparansi diantara kedua belah pihak dalam kerjasama/*Syirkah Inan* sehingga

pengelola bisa memanipulasi data keuangan bisnis transportasi laut. Menurut tinjauan ekonomi Islam, kerjasama ini belum sesuai dengan seperti yang diajarkan dalam Islam karena dengan adanya kecurangan dalam kerjasama maka kerjasama seperti itu bisa mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Hal ini sangat tidak sesuai dengan tujuan dari kerjasama itu sendiri yang pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi yang melakukan kerjasama/*Syirkah Inan*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas junjungan kita nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul **“Pola Kerjasama Perekonomian Dalam Bisnis Transportasi Laut Antara etnis Cina dan etnis Melayu di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”** dimaksud untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada Ayahnda Abdul Gani dan Ibunda Nursyam yang tercinta, terimakasih tak terhingga atas pengorbanan, dan yang selalu mencurahkan kasih sayang,

doa, dorongan dan motivasi yang tulus untuk mengiringi langkah ku dalam menggapai cita-cita untuk masa depan.

2. Bapak Prof.Dr.H.M. Nazir, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr.H. Akbarizan, M.A,M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mawardi, S.Ag,M.Si, Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Darmawan Tia Indra Jaya,M.Ag, Selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Drs. Suhayib, M.A, Selaku Pembimbing telah membimbing penulis dari awal penulisan proposal, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan kesempatan dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua Dosen Jurusan Ekonomi Islam Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
8. Untuk sahabatku Jumi, Uun, Uuz, Herlina, Ami, Yani, Gadis, Rani, Keiza yang selalu mengerti, mendengarkan keluh kesahku selalu memberi motivasi untukku dan membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

9. Teman-teman EI 2 dan yang lainnya di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas support yang kalian berikan.
10. Seluruh tenaga kerja, pengusaha etnis Melayu dan etnis Cina di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis.

Akhir kata penulis sudahi dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga bantuan dan do'a yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 29 November 2011

Leni Sarpika

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan masalah.....	7
D. Tujuan dan kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penulisan	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	13
A. Geografis dan Demografis	13
B. Ekonomi	16
C. Pendidikan	17
D. Kehidupan Beragama dan Adat istiadat	20
BAB III: TINJAUAN UMUM MENGENAI POLA KERJASAMA .	26
A. Kerjasama	26
B. Tenaga Kerja dan Upah.....	35
C. Transportasi.....	43
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Kerjasama Perekonomian Antara Etnis Cina dan Etnis Melayu dalam Bisnis Transportasi Laut	43
B. Pelaksanaan Kerjasama Perekonomian Antara Etnis Cina dan Etnis Melayu dalam Bisnis Transportasi Laut	50
C. Tinjauan Ekonomi Islam	55
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I	
Jumlah penduduk menurut umur.....	15
Tabel II	
Jumlah penduduk menurut mata pencaharian.....	16
Tabel III	
Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan.....	18
Tabel IV	
Jumlah sarana pendidikan.....	19
Tabel V	
Jumlah sarana ibadah.....	20
Tabel VI	
Jumlah penduduk menurut agama.....	21
Tabel VII	
Jumlah penduduk menurut suku.....	25
Tabel VIII	
Rekapitulasi keuangan dalam keadaan normal/bulan.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, rumah, dan kekayaan lainnya, dewasa ini lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi.¹

Di dalam ilmu ekonomi, kebutuhan manusia menurut intensitas kegunaannya dibedakan menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer disebut juga dengan kebutuhan pokok atau dasar, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini meliputi makanan, pakaian dan perumahan (pangan, sandang dan papan).

Kebutuhan sekunder timbul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Yang termasuk kebutuhan sekunder diantaranya tempat tidur, radio, televisi. Sedangkan kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah timbul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Yang termasuk kebutuhan tersier diantaranya villa, mobil dan lain sebagainya.

¹ Muana Nanga, *Mikro Ekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005). h. 1.

Batas antara kebutuhan primer, sekunder dan tersier untuk masing-masing orang tidaklah sama. Hal ini berhubungan dengan kedudukan dan status ekonomi orang tersebut di tengah masyarakat. Kemungkinan bagi orang tertentu, kebutuhan sekunder akan menjadi kebutuhan tersier untuk orang yang lain. Misalnya TV berwarna bagi orang berpenghasilan tinggi akan menjadi kebutuhan sekunder, sedangkan bagi mereka yang berpenghasilan rendah akan menjadi kebutuhan tersier. Islam juga membolehkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier menurut kadar kemampuannya.²

Untuk dapat memenuhi semua kebutuhan ekonomi sebagaimana yang telah disebutkan di atas, manusia dituntut untuk berusaha dan bekerja keras. Yang dimaksud dengan kerja adalah usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal.³ Bekerja merupakan sebuah kewajiban. Dengan merealisasikan kewajiban ini berarti telah beribadah kepada Allah. Dengan demikian bekerja yang diniatkan untuk melaksanakan perintah Allah, maka bekerja tersebut dapat dikategorikan sebagai ibadah.⁴ Dengan usaha dan kerja keras, manusia tidak saja bisa memenuhi kebutuhan ekonomi semata, akan tetapi manusia juga bisa meningkatkan perekonomian serta bisa mendapatkan kehidupan dengan standar hidup yang layak sebagaimana mestinya. Manusia juga bisa mencapai tujuan utama dalam kehidupan yaitu kebahagiaan seperti yang diharapkan oleh setiap manusia dimuka bumi ini.

² Abdurrahman al Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (Jatim: Al Izzah, 2001). h. 167.

³ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008). h. 227.

⁴ Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008). h. 18.

dalam berbagai bidang, baik jumlah maupun waktunya.⁸ Bisnis memberikan pengaruh yang besar di dalam perekonomian. Keberhasilan bisnis akan meningkatkan perekonomian di suatu negara.⁹ Jadi, begitu besar kontribusi/sumbangan bisnis di dalam perekonomian.

Bisnis juga banyak digeluti oleh kalangan etnis Cina di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Desa Sejangat merupakan sebuah desa yang didominasi oleh beberapa etnis yaitu etnis Melayu, Cina dan etnis lainnya. Perekonomian di desa ini dipegang oleh etnis Cina. Etnis Cina banyak yang menggeluti bidang bisnis dalam kehidupannya. Diantaranya adalah toko elektronik, toko serba ada (toserba) bengkel, dan bisnis dibidang transportasi laut. Pada bisnis dibidang transportasi laut, etnis Cina (selanjutnya di sebut pemodal) melakukan kerjasama dengan etnis Melayu (selanjutnya di sebut pengelola).

Pada umumnya setiap kegiatan ekonomi atau kerjasama dalam perekonomian ada landasan hukumnya. Begitu juga kerjasama dalam bisnis transportasi laut juga ada landasan hukumnya. Khusus pada kerjasama transportasi laut ada Perjanjian Kerja Laut (PKL). Adapun pengertian Perjanjian Kerja Laut (PKL) dapat ditemukan pada pasal 395 KUHDagang, yang berbunyi : Perjanjian Kerja Laut (PKL) adalah perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha kapal disatu pihak dan seorang buruh di pihak lain,dengan mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk di bawah

⁸ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003). h. 9.

⁹ Tulus T. H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia, Teori dan Temuan Empiris*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001). h. 38.

perintah pengusaha melakukan pekerjaan dengan mendapatkan upah, sebagai nahkoda atau Anak Buah Kapal (ABK).¹⁰

Selain landasan hukum kerjasama di atas, ada juga keputusan menteri mengenai kerjasama kemitraan. Adapun keputusan menteri mengenai kerjasama kemitraan yaitu kerjasama kemitraan adalah dimana antara satu pihak melakukan perjanjian dengan pihak kedua, dan pihak ketiga dengan adanya perjanjian tertulis. Yang menjadi pihak ketiga dalam kerjasama kemitraan dalam bidang perhubungan laut khususnya adalah dinas perhubungan di daerah setempat.

Di daerah Kabupaten Bengkalis ada aturan dinas perhubungan mengenai tugas dari petugas dinas perhubungan. Tugas dinas perhubungan adalah membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan. Adapun bidang perhubungan laut mempunyai tugas menyelenggarakan ketertiban di pelabuhan dan lainnya melalui peraturan lalu-lintas angkutan laut, pelayaran dan penataan pelabuhan. Adapun fungsinya adalah pelaksanaan teknis bidang perhubungan laut sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan di laut, pemberian sertifikat baik pelayaran laut dan Surat Kecakapan Kapal (SKK) nahkoda, penetapan lokasi pelabuhan, pengaturan manajemen lalu-lintas angkutan laut, dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

¹⁰ Djumadi, *Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
h. 85.

Dalam bisnis transportasi laut di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, terdapat sebuah kerjasama antara etnis Cina dan etnis Melayu. Masing-masing memberikan kontribusi modal untuk menjalankan kerjasama dalam bisnis transportasi laut yaitu berupa usaha jasa transportasi laut atau kapal penumpang. Selain itu, terdapat juga pekerja etnis Melayu dalam menjalankan usaha jasa angkutan kapal penumpang. Ada yang bekerja sebagai kapten kapal, bawahan kapten, bagian mesin kapal, dan OB. Antara etnis Cina dan etnis Melayu yang melakukan kerjasama dalam bisnis transportasi laut mereka saling menetapkan perjanjian dalam hal modal dan keuntungan mereka. Etnis Melayu sebagai pekerja memperoleh upah atas jasa pekerjaannya. Upah yaitu sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang majikan pada seorang pekerja karena jasa yang ia berikan.¹¹

Kerjasama dalam Islam dikenal dengan istilah Syirkah. Yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Akan tetapi kerjasama antara etnis Cina dan etnis Melayu di Desa Sejangat dalam bidang transportasi laut ini masih belum sesuai dengan aturan kerjasama dalam Islam karena yang melakukan kerjasama adalah antara orang Islam dan non Islam. Dan dalam kerjasama ini terdapat ketidakadilan dalam pembagian bagi hasil dari keuntungan kerjasama karena diantara kedua belah pihak tidak

¹¹ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 199). h. 295.

melakukan kerjasama dengan baik seperti yang telah diajarkan di dalam agama Islam itu sendiri.

Dengan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “POLA KERJASAMA PEREKONOMIAN DALAM BISNIS TRANSPORTASI LAUT ANTARA ETNIS CINA DAN ETNIS MELAYU DI DESA SEJANGAT KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM.”

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka pembahasan dalam masalah ini difokuskan tentang pola kerjasama perekonomian antara etnis Cina dan etnis Melayu di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis ditinjau menurut ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa masalah yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola kerjasama antara etnis Cina dan etnis Melayu di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis ?
2. Bagaimana pelaksanaan kerjasama dalam bisnis transportasi laut di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis ?

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pola kerjasama bisnis transportasi laut antara etnis Cina dan etnis Melayu di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pola kerjasama antara etnis Cina dan etnis Melayu di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kerjasama bisnis transportasi laut di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pola kerjasama bisnis transportasi laut antara etnis Cina dan etnis Melayu di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai wujud partisipasi penulis dalam penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat.
- b. Sebagai bahan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan keislaman, khususnya dalam bidang ekonomi.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mengajukan judul skripsi.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahannya maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Metode tersebut melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini yaitu di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkulu.

2. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah etnis Melayu dan etnis Cina yang melakukan kerjasama bisnis transportasi laut serta para pekerja, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pola kerjasama perekonomian antara etnis Cina dan etnis Melayu di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkulu.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah etnis Melayu dan etnis Cina yang melakukan kerjasama bisnis transportasi laut dan para pekerja yang berjumlah 11 orang. Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Teknik Total Sampling* (teknik pengambilan sampel dimana keseluruhan populasi menjadi sampel).

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari responden di lapangan, yaitu etnis Melayu dan etnis Cina serta pekerja yang melakukan kerjasama bisnis transportasi laut di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkulu.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen yang berkenaan dengan masalah ini serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

- a. Wawancara, yaitu peneliti melakukan wawancara langsung kepada etnis Melayu dan etnis Cina yang melakukan kerjasama dalam bisnis transportasi laut serta pekerja.
- b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan peninjauan langsung ke lapangan penelitian.
- c. Studi Pustaka, yaitu penelaahan secara mendalam berbagai penulisan para ahli dalam bidang ekonomi dan bisnis.

6. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

Setelah data-data terkumpul penulis mengolah dan menganalisanya dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Deduktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode Induktif yaitu suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
3. Deskriptif Analitik yaitu dengan cara mengumpulkan data-data lalu dianalisa, sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan penulisan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membagi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II :Gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup sejarah desa Sejangat dan aktivitas perekonomian yang ada di desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.

BAB III :Pemahaman mengenai pola kerjasama dalam perekonomian. Meliputi pengertian kerjasama, tenaga kerja dan upah, serta pandangan ekonomi Islam mengenai kerjasama.

BAB IV :Mencakup tentang pola kerjasama perekonomian antara etnis Cina dan etnis Melayu dalam bisnis transportasi laut, pelaksanaan

kerjasama dalam bisnis transportasi laut dan pandangan ekonomi

Islam terhadap pola kerjasama.

BAB V :Bab terakhir terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM DESA SEJANGAT KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS

A. Geografis dan Demografis

1. Letak dan batas wilayah

Desa Sejangat awalnya adalah dari kata Sejangat. Menurut masyarakat Desa Sejangat, Sejangat atau yang lebih dikenal dengan istilah Jagat yang berarti kulit. Masyarakat menyebutnya dengan istilah jagat/ kulit (dekat) karena masyarakat yang tinggal di Desa Sejangat sebagian besar adalah merupakan sanak saudara, dan tidak ada orang lain yang tinggal di Desa Sejangat pada masa awal terbentuknya Desa Sejangat.¹

Pada awalnya Desa Sejangat merupakan desa gabungan dari Desa Sungai pakning. Pada masa pemerintahan Desa Sungai pakning dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Pak Atan yang merupakan Kepala Desa ke 6 pada pemerintahan Desa Sungai pakning terjadilah pemekaran. Pemekaran dilakukan karna wilayah pemerintahan Desa Sungai pakning begitu luas dan harus dibagi menjadi beberapa daerah pemerintahan desa. Dari pemekaran tersebut, Desa Sungai pakning

¹ Atan, Sekretaris Desa Sejangat, *Wawancara*, Sejangat, 21 Agustus 2011.

berubah menjadi kelurahan Sungai pakning sehingga terbentuklah sebuah nama dengan nama Desa Sejangat.

Dalam pelaksanaan pemerintah desa, Kepala Desa Sejangat dibantu oleh perangkat lain yaitu Kepala Dusun (Kadus), Ketua Rw dan RT. Dan Desa Sejangat juga mempunyai sebuah lembaga yang berfungsi sebagai mitra pemerintah kerja desa yaitu BPD (Badan Perwakilan Desa). Sedangkan anggota BPD diangkat oleh masyarakat dan BPD berfungsi sebagai wadah untuk menampung aspirasi rakyat desa.

Desa Sejangat mempunyai luas wilayah yaitu 4.077 Ha. Antara Desa Sejangat dengan kecamatan Bukit Batu memiliki jarak 2,5 KM, sedangkan antara Desa Sejangat dengan Kabupaten Bengkalis memiliki jarak 125 KM. Sebagian besar Desa Sejangat terdiri dari lahan perkebunan masyarakat, perladangan, serta pemukiman penduduk. Lokasi tanah di Desa Sejangat adalah bergelombang, datar dan ada yang berawa terutama yang dekat dengan Selat Bengkalis.

Desa Sejangat merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Bukit Batu, yang terdiri dari 10 RW dan 25 RT, sedangkan batas-batas wilayah Desa Sejangat adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sungai pakning.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dompas.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bengkalis.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan hutan.

Desa Sejangat mempunyai 4 wilayah atau 4 dusun yaitu:

- Dusun I Sukaramai terdiri dari 3 RW dan 6 RT.
- Dusun II Sukajadi terdiri dari 4 RW dan 11 RT.
- Dusun III Pakning asal terdiri dari 2 RW dan 4 RT.
- Dusun IV Sukoharjo terdiri dari 2 RW dan 4 RT. ²

2. Keadaan Desa dan jumlah penduduk

Adapun jumlah penduduk di Desa Sejangat sampai bulan Mei 2011 adalah 4347 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1213 kepala keluarga.

Adapun jumlah penduduk Desa Sejangat dilihat dari usia penduduk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. I
Jumlah Penduduk Menurut Umur

NO	Usia Masyarakat	Jumlah	Persentase
1	0 - 6 tahun	860	29,78 %
2	7 – 12 tahun	457	10,51 %
3	13 – 18 tahun	642	14,76 %
4	19 – 45 tahun	1689	38,85 %
5	46 tahun ke atas	699	16,10 %
	JUMLAH	4347	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Sejangat Tahun 2011

² Sumber data : Kantor Kepala Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkulu

Berdasarkan pada tabel di atas jelas terlihat bahwa jumlah penduduk terbesar pada usia (19-45) yaitu berjumlah 1689 jiwa. Dan jumlah penduduk terkecil pada usia (7-12) yaitu berjumlah 457 jiwa.

B. Ekonomi

Tabel. II

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Pekerjaan Masyarakat	Jumlah	Persentase
1	PNS	139	10,00 %
2	Wiraswasta	80	5,75 %
3	Petani	821	59,10 %
4	Pertukangan	31	2,23 %
5	Nelayan	48	3,45 %
6	Pedagang	80	5,75 %
7	Guru	70	5,03 %
8	Buruh/ swasta	30	2,15 %
9	TNI/ POLRI	3	0,21 %
10	Supir	7	0,50 %
	JUMLAH	1389	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Sejangat Tahun 2011

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Desa Sejangat hidup sebagai petani dan mengolah tanah milik

pribadi maupun mengerjakan tanah milik orang lain sebanyak 59,10 %. Kegiatan bertani bervariasi mulai dari berkebun dan bersawah. Di samping itu terdapat masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai pegawai negeri sipil di pemerintah daerah dan sebagai guru.

C. Pendidikan

Keberhasilan program pembangunan Desa jelas di samping besarnya kuantitas penduduk yang ada, juga diharapkan adanya kualitas penduduk di Desa Sejangat. Oleh karena pendidikan masyarakat sangat diperlukan untuk merencanakan program pembangunan serta untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam program pembangunan Desa.

Dalam pelaksanaan pendidikan telah dibentuk suatu sistem, pengajaran Nasional yang merupakan realisasi dari UUD Pasal 31 yang menyatakan bahwa: “tiap-tiap warga berhak mendapatkan pengajaran.” Pendidikan dilakukan melalui dua jalur, yaitu pendidikan sekolah atau formal maupun pendidikan diluar sekolah atau nonformal, baik negeri maupun swasta.

Berdasarkan wawancara penulis dengan sebagian masyarakat Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis, bahwasanya Desa Sejangat adalah sebuah Desa yang mulai berkembang dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya lulusan para sarjana yang ada di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis berasal dari

berbagai perguruan tinggi dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. III
Klasifikasi Pendidikan
Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum sekolah	343	7,89 %
2	Tidak tamat SD	56	1,28 %
3	Tamat SD	2000	46,00 %
4	Tamat SLTP	719	16,54 %
5	Tamat SLTA	1.091	25,09 %
6	Tamat Perguruan Tinggi	382	8,78 %
	Jumlah	4347	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Sejangat Tahun 2011

Berdasarkan pada tabel di atas jelas terlihat bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Sejangat mempunyai latar belakang pendidikan yaitu 2000 jiwa. Sedangkan yang mempunyai pendidikan SLTA ke atas hanya sekitar 1.091 jiwa. Hal ini tentunya dikatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat sudah tergolong tinggi.

Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai pendidikan tinggi harus benar-benar dimanfaatkan dan menjadi suri tauladan dalam

setiap kegiatan pembangunan Desa yang telah diprogramkan sebelumnya rapat LKMD yang memuat aspirasi masyarakat pada umumnya.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Sejangat setidaknya dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka mengisi kehidupannya. Berdasarkan hasil observasi di lapangan terdapat sarana dan prasarana pendidikan Desa Sejangat dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel. IV
Sarana Pendidikan di Desa Sejangat

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SD	4 buah
2	Madrasah	3 buah
3	SLTP	-
4	SMU	1 buah
	Jumlah	10 buah

Sumber Data : Kantor kepala Desa Sejangat tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas terlihat jumlah tingkat pendidikan SD sebanyak 4 buah dan tingkat pendidikan Madrasah sebanyak 3 buah SLTP tidak ada, tingkat pendidikan SMU sebanyak 1 buah, ini dipergunakan tempat pendidikan mayoritas anak-anak remaja dan anak-anak di bawah umur yang berada di Desa Sejangat.

D. Kehidupan beragama dan adat-istiadat

Penduduk Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis termasuk masyarakat yang beragama hal itu terbukti dengan adanya sarana atau tempat ibadah sebagai tempat peribadatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel . V
Klasifikasi Sarana Ibadah Desa Sejangat

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	3 buah
2	Musholla	5 buah
	Jumlah	8 buah

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Sejangat tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas terlihat jumlah mesjid 3 buah dan musholla 5 buah. Selain sebagai sarana ibadah, mesjid dan musholla dipergunakan sebagai tempat pengembangan agama Islam. Terutama musholla dipergunakan untuk mengaji Al-Qur'an anak-anak atau remaja. Sedangkan mesjid sebagai tempat acara-acara kerohanian kaum ibu serta untuk mengembangkan kreativitas kesenian kaligrafi dan seni baca Al-Qur'an.³

Sedangkan klasifikasi penduduk menurut agama yang dianutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

³ Syamsuddin, Pemuka Agama, *Wawancara*, Sejangat, 23 Agustus 2011.

Tabel . VI
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	4179	96,13 %
2	Hindu	-	-
3	Budha	143	3,28 %
4	Kristen	25	0,57 %
5	Katolik	-	-
	Jumlah	4347	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Sejangat tahun 2011

Berdasarkan pada tabel di atas jelas terlihat bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Sejangat beragama Islam yaitu 4179 jiwa. Sedangkan yang lain seperti Hindu dan Katolik tidak terdapat di Desa Sejangat dan agama Kristen mempunyai jumlah yang minoritas yaitu 25 jiwa dan agama Budha memiliki jumlah 143 jiwa.

Budaya yang berkembang pada masyarakat Desa sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis adalah budaya Melayu. Kata Melayu berasal dari kata Mala yang berarti mula dan Yu yang berarti berarri seperti yang dinisbahkan pada kata Ganggayu yang berarti Negeri Gangga. Sesuai dengan alam, lingkungan dan kemampuan manusia (*cipta*,

rasa dan karsa).⁴ Dari sejak dahulu kala, termasuk salah satu budaya yang berusia tua dan masih bertahan sampai saat ini, dan bahasa melayu sudah menjadi bahasa nasional. Budaya sebagai salah satu bagian dari budaya-budaya yang tumbuh dan berkembang di wilayah nusantara telah menunjukkan identitas yang khas dari semenjak dahulu sampai sekarang. Dalam pertumbuhannya, kebudayaan melayu mempunyai hubungan yang erat dengan Islam, sehingga nilai-nilai Islam juga mengisi dan memberi corak terhadap kebudayaan Melayu.

Karena kebudayaan Melayu di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis dilandasi dan banyak nilai-nilai Islam, itu sangat menguasai dimensi budaya orang Melayu. Hal ini dapat dilihat pada acara *Khitan anak*, dimana pada acara tersebut dilaksanakan secara adat dan agama. Yang di *khitan* terlebih dahulu melaksanakan *khataman Al-Qur'an* dan pada acara tersebut dilaksanakan pada acara kenduri dan doa selamat.

Di Desa Sejangat juga terdapat berbagai macam budaya yang bisa erat melekat pada masyarakatnya diantaranya adalah pada acara ritual kematian. Pada masyarakat Desa Sejangat ini apabila terdapat masyarakat yang meninggal dunia maka warga desa ini berkunjung atau berbondong-bondong datang ke tempat duka dengan membawa beras atau keperluan lainnya yang digunakan untuk mengadakan kenduri, tahlilan dan doa selama tujuh hari berturut-turut. Dan warga juga mengikuti dalam

⁴ Suwardi, *Budaya Melayu dalam Perjalanan Menuju Masa Depan*, (Pekanbaru: Yayasan Penerbit MSI-RIAU, 1991),h. 28

penyelenggaraan jenazah ini mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai kepada penguburannya.

Masyarakat Desa Sejangat disamping sebagai masyarakat adat, mereka juga taat menjalankan perintah-perintah agama. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas dan kreativitas sehari-hari dalam masyarakat, seperti melaksanakan sholat secara jama'ah di mesjid serta adanya wirid pengajian dan wirid yasinan yang dilakukan oleh ibu-ibu secara bergiliran baik di Mesjid maupun di Musholla.

Selain itu, masyarakat Desa Sejangat memiliki adat-istiadat yang lain pada penyelenggaraan upacara adat yang dinamakan dengan upacara *Lenggang perut*, yaitu salah satu upacara adat khususnya masyarakat suku Melayu di Desa Sejangat dimana upacara dilakukan pada saat usia kehamilan seseorang dari masyarakat mencapai usia tujuh bulan. Adapun kebiasaan dari masyarakat suku Melayu di Desa Sejangat khususnya pada upacara *lenggang perut* yaitu di sajikan makanan berupa pisang dengan bertih dan serabi.

Di dalam upacara adat lainnya seperti upacara adat pernikahan, masyarakat Desa Sejangat memiliki kebiasaan dari zaman dahulu yaitu adanya upacara yang dinamakan dengan upacara *Mengantong* atau menggantung. Yang dimaksud upacara menggantung disini adalah upacara hari pertama pernikahan tahap persiapan baik itu dalam persiapan tenda pernikahan maupun persiapan pelaminan pengantin. Khusus dalam upacara ini makanan tradisi yang disediakan adalah gulai pisang, sambal

belacan dan ikan asin. Demikianlah tradisi turun-temurun yang tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakat Desa Sejangat.⁵

Berbagai macam adat-istiadat dan kebudayaan yang ada di Desa Sejangat yang telah dijelaskan sangatlah penting untuk menjaganya. Adat-istiadat yang telah dilakukan turun-temurun memiliki nilai yang tak bisa diukur dengan materi. Dimana setiap adat-istiadat yang dilakukan memiliki pesan-pesan nasehat yang baik untuk menjaga kerukunan hidup masyarakat. Dengan adat-istiadat ini pula terdapat sikap saling tolong-menolong dan gotong-royong di dalam suatu masyarakat yang bisa berakibat baik dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun di Desa Sejangat mayoritas penduduknya bersuku Melayu, namun ada juga suku lain yang berdomisili di sana, seperti suku Jawa, Cina, Batak, Minang dan Sunda. Diantara suku yang berdomisili di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis ini mereka hidup saling tolong-menolong dalam hal apapun demi kepentingan hidup masyarakat banyak. Tingkat toleransi antara suku juga tinggi. Diantara mereka saling ketergantungan diantara mereka sehingga tercipta hubungan yang baik dalam kehidupan masyarakat. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel VII

⁵ Efendi, Pemuka Adat, *Wawancara*, Sejangat, 25 Agustus 2011.

**Jumlah penduduk Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu kabupaten
Bengkalis Menurut Suku**

No	Suku	Jumlah	Persentase
1	Melayu	2960	68,09 %
2	Jawa	1018	23,41 %
3	Cina	143	3,28 %
4	Batak	152	3,49 %
5	Minang	62	1,42 %
6	Sunda	12	0,27 %
	Jumlah	4347	100 %

Sumber Data : Kantor Kepala Desa sejangat tahun 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa suku Melayu merupakan suku dengan jumlah terbesar yaitu berjumlah 2960 jiwa, sedangkan jumlah suku yang terkecil adalah suku Sunda dengan jumlah 12 jiwa.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KERJASAMA

A. Kerjasama

1. Pengertian Kerjasama

Kerjasama yang dimaksud disini adalah kerjasama dalam bentuk perdagangan, yaitu kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu kerjasama ini terlebih dahulu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian baik secara formal yaitu dengan ijab dan qabul maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerjasama secara rela sama rela.¹

Menurut bahasa yang dimaksud dengan kerjasama adalah campur atau campuran. Yang dimaksud dengan percampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.

Untuk sahnya kerjasama kedua belah pihak harus memenuhi syarat untuk mengadakan akad yaitu dewasa dalam arti mempunyai kemampuan untuk bertindak dan sehat akalnya, serta atas dasar kehendak sendiri tanpa paksaan dari manapun.

¹ Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 242.

2. Kerjasama Dalam Islam (*syirkah*)

Secara harfiah, makna *syirkah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat, sedangkan pengertian *syirkah* dapat didefinisikan sebagai akad perjanjian antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.


Sedangkan menurut M. Syafi'i Anwar dalam sebuah tulisannya pada Majalah Ulumul Qur'an merumuskannya sebagai berikut : *syirkah* adalah perjanjian kesepakatan bersama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, yang biasanya berjangka waktu panjang. Resiko rugi atau laba dibagi secara berimbang dengan penyertaan modal.²

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* pada dasarnya adalah merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau sekelompok orang untuk bekerjasama atau mendirikan suatu usaha, yang mana modal usaha merupakan modal bersama dan mempunyai satu tujuan yang bersifat ekonomis serta keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab bersama.

Kerjasama dalam Islam adalah kerjasama dalam bentuk tolong-menolong. Di dalam agama Islam selama kerjasama itu tidak terbentuk

² H. Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
h. 74.

dosa dan permusuhan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :³



Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Rukun dan syarat *syirkah*:

1. Rukun *syirkah*, menurut jumhur ulama, rukun *syirkah* ada tiga yaitu:
 - a. Dua pihak yang berakad.
 - b. Barang yang di aqadkan (objek akad).
 - c. Sighat (lafadz).

Sedangkan rukun *syirkah* menurut ulama Hanafiah adalah Ijab dan Qabul. Ijab dan Qabul dalam istilah ekonomi lebih dikenal dengan sebutan transaksi, dimana masing-masing pihak secara sukarela mengikatkan diri kedalam suatu bentuk kerjasama yang diikat dengan suatu perjanjian.

2. Syarat *Syirkah*

³ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 235

Adapun syarat-syarat orang yang melakukan syirkah antara lain:

- a. Orang yang berakal.
- b. Baligh.
- c. Dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa).

3. Macam-macam Syirkah

Pada dasarnya syirkah dapat dibagi kepada:

- a. Syirkah inan adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk masing-masing memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan. Dengan ketentuan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, dan dalam syirkah ini tidak ada disyaratkan bahwa besar kecilnya modal dari masing-masing pihak harus sama.
- b. Syirkah mufawadhah adalah persetujuan persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal dan keuntungannya, dengan syarat besar modal masing-masing yang dimasukkan harus sama, hak melakukan tindakan hukum terhadap harta syirkah harus sama dan masing-masing anggota adalah penanggung terhadap tindakan anggota lain serta dalam waktu sama juga wakil dari anggota lain.
- c. Syirkah amal adalah perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama-sama dengan ketentuan bahwa upahnya dibagi diantara para anggota.

- d. Syirkah wujud adalah persekutuan antara dua orang atau lebih tanpa modal harta untuk membeli barang-barang dengan pembayaran harga yang ditanggung. Kemudian menjual barang-barang itu dimana keuntungannya dibagi di antara para anggotanya. Dalam syirkah ini yang menjadi modal adalah kepercayaan pihak ketiga kepada seluruh anggota syirkah.
- e. Syirkah Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100 %) modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak diakibatkan karena kelalaian si pengelola.⁴

Manusia mempunyai kepentingan, kepentingan itu adakalanya dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama sekali dalam hal-hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama ini dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai kepentingan atau tujuan yang sama pula.

Manusia yang mempunyai kepentingan bersama ini secara bersama-sama memperjuangkan suatu tujuan tertentu secara bersama-sama pula, dalam hubungan inilah mereka mendirikan serikat usaha, yaitu dengan cara berserikat dalam modal melalui pemilikan sero/saham dari serikat usaha itu, kemudian keuntungan yang diperoleh dari serikat usaha itu juga dimiliki pula secara bersama-sama,

⁴ A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Susqa Press, 2000). h. 28.

kemudian dibagi sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing, sebaliknya jika terjadi kerugian, kerugian itu juga ditanggung secara bersama-sama dengan perhitungan sesuai dengan modal yang disertakan dalam serikat itu.

Dari apa yang telah diungkapkan di atas terlihat bahwa perseroan/serikat pada dasarnya merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha, yang mana modal usaha itu adalah merupakan modal bersama melalui penyertaan modal oleh masing-masing pihak, dengan kata lain serikat usaha ini mempunyai tujuan yang bersifat ekonomis (mencari keuntungan).⁵

Pada masa serkarang ini, dimana perekonomian telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan juga semua orang sudah melakukan berbagai macam kegiatan perekonomian. Maka apabila kita amati bahwa kegiatan-kegiatan tersebut pada umumnya dan serikat dagang pada khususnya tidak lagi terbatas pada bentuk-bentuk seperti yang telah penulis jelaskan. Tetapi kita akan temukan bentuk-bentuk lain seperti firma, Perseroan Terbatas, CV, Persekutuan Komanditer, koperasi dan lain sebagainya.

Pada dasarnya Islam tidak menghambat kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut, bahkan Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelaku ekonomi selama tidak ada syarat atau hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

⁵ Syarifuddin Amir, *op.cit.*, h. 75.

4. Syirkah Inan

Syirkah Inan adalah persetujuan antara dua orang atau lebih untuk masing-masing memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara para anggota sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Dalam syirkah Inan tidak ada syarat bahwa besar kecilnya modal dari masing-masing anggota harus sama, tidak ada syarat bahwa hak melakukan tindakan-tindakan terhadap harta syirkah bagi masing-masing anggota harus sama, demikian pula tidak ada syarat bahwa bagian keuntungan untuk tiap-tiap anggota harus sama. Dengan demikian modal yang dimasukkan oleh masing-masing anggota boleh sama dan boleh tidak, dibolehkan juga salah seorang anggota syirkah yang bertanggung jawab atas nama syirkah dan boleh pula keuntungan sama banyak atau lebih kurang sesuai dengan besar kecilnya tanggung jawab masing-masing atau besar modal yang dimasukkan.

Untuk sahnya Syirkah Inan diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Modal berupa uang, bukan berupa barang dagangan.
2. Modal harus dapat diwujudkan berupa uang tunai seluruhnya.⁶

Syirkah Inan mempunyai tiga rukun yaitu :

1. Macam harta modal.
2. Kadar keuntungan dari kadar harta yang diserikatkan diketahui.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: PT. Almaarif, 1987). Cet.ke-4.h. 46.

3. Kadar pekerjaan dari kedua pihak yang berserikat diketahui berdasarkan kadar besarnya modal.⁷

Apabila modal yang dimiliki oleh para pihak sama besar, maka para fuqaha' telah bersepakat bahwa keuntungan dibagi separuh-separuh tetapi para ulama memperselisihkan tentang kebolehan membagi keuntungan sama sementara modal diantara mereka berbeda.

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa hal seperti ini tidak diperbolehkan, sementara fuqaha Irak membolehkannya. Fuqaha yang melarang cara tersebut berpegang bahwa antara keuntungan dan kerugian haruslah dipersamakan. Jika salah satu pihak tidak mensyaratkan sebahagian dari kerugian maka dengan demikian ia tidak boleh mensyaratkan sebahagian dari keuntungan diluar harta modalnya.

Dalam Syirkah Inan para fuqaha mengemukakan bahwa syirkah Inan memiliki persyaratan sebagai berikut :

1. Merupakan perkongsian harta antara dua orang.
2. Bahwa keuntungan dibagi antara keduanya.
3. Modal tidak disyaratkan harus sama besarnya.
4. Wewenang tidak diharuskan sama.
5. Keuntungan juga tidak diharuskan sama besarnya.
6. Jenis usaha yang dilakukan adalah perdagangan.⁸

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Diterjemahkan M.A Abdulrahman dan A. Haris Abdullah, Jilid III, (Semarang: As-Syifa, 1990), cet.ke-1.h. 264

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XIII, Alih Bahasa Kamaludin A. Marzuki, (Kuala Lumpur: Victory Agensi, 1990)cet.ke-II.h. 176.

Secara teoritis Imam Syafi'i dan para pengikutnya (syafi'iyah) hanya membolehkan syirkah Inan asalkan pelaksanaan syirkah Inan tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Sighat harus terjadi dari ucapan atau tulisan yang jelas, yang menunjukkan bahwa masing-masing pihak mengizinkan partnernya untuk bertindak atas nama perkongsian.
2. Rasyid yaitu kedua pihak harus cakap, dewasa dan merdeka sehingga mereka dapat bertindak atas namanya sendiri atau kelompoknya.
3. Modal harus terdiri dari sesuatu yang diukur dengan timbangan atau sukatan. Uang yang berbentuk emas dan perak termasuk barang yang diukur dengan timbangan.
4. Modal harus disatukan sebelum akad, sehingga tidak diketahui lagi perbedaannya.
5. Modal harus sejenis walaupun nilainya berbeda.

Sedangkan para fuqaha Irak berpendapat bahwa serikat dagang itu sama dengan qiradh. Jika dalam qiradh yang bekerja dapat memperoleh bagian dari keuntungan berdasarkan cara yang ditetapkan antara kedua belah pihak dan sebagai imbangannya pihak yang bekerja hanya melakukan pekerjaan, maka dalam serikat dagang hal tersebut tentu lebih dibolehkan lagi jika serikat dagang tersebut berupa harta dan usaha dari salah satu pihak. Jadi keuntungan tersebut merupakan imbalan atas kelebihannya dalam berusaha atas pihak lainnya.

B. Tenaga Kerja dan Upah

1. Tenaga Kerja

Al-Qur'an selain memberi tekanan yang sangat besar terhadap pentingnya kerja, juga dengan jelas menunjukkan bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini untuk bekerja demi kehidupannya.⁹

Manusia memang ditakdirkan untuk mencapai puncak kesenangan, namun itu harus dicapai melalui cara yang sulit. Dengan kata lain, manusia akan menanggung kesulitan dan penderitaan dalam perjuangannya demi mencapai kemajuan. Karena manusia diharapkan untuk selalu berusaha dan berjuang demi kesuksesan dan kemenangannya di bumi ini, ia diciptakan dengan fisik yang kuat. Ini ditujukan agar manusia dapat mengatasi kesulitan hidup.

Dengan demikian, tubuh kuat manusia itu memang dimaksudkan agar ia sanggup mengatasi segala kesulitan hidup. Ia diberi ketahanan dan kekuatan untuk dapat menanggung segala beban penderitaan dalam perjuangannya demi mencapai kesuksesan dan kemenangan sesungguhnya, diberikan jaminan kebahagiaan yang sempurna bagi orang-orang yang selalu berusaha demi penghidupan mereka.

Dalam Islam terdapat kebebasan penuh untuk memilih jenis pekerjaan dan pindah ke jenis pekerjaan lainnya. Orang boleh bekerja sesuai dengan keinginannya dan dapat dengan bebas berpindah dari satu

⁹ Afzalurrahman, *op.cit.*, h. 236 .

pekerjaan yang satu ke pekerjaan lainnya. Dengan kata lain, ada mobilitas yang sempurna dari tenaga kerja dalam Islam.¹⁰

Setiap pekerjaan halal terbuka untuk semua orang, terlepas dari warna kulit dan keyakinannya. Dan setiap orang bebas menentukan profesinya sesuai dengan keinginannya. Terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa Islam mengajarkan untuk menghormati dan menghargai manusia tanpa menghiraukan pekerjaan mereka, serta memberi martabat dan status pada tenaga kerja manual. Hal ini memberikan suatu dorongan pada manusia untuk selalu mengerjakan segala jenis pekerjaan guna mendapatkan penghasilan tanpa keraguan. Al-Qur'an memberikan beberapa contoh dari kehidupan para Nabi besar yang selalu bekerja dengan tangannya sendiri untuk menanggung hidup mereka. Kita diberitahu bagaimana Nabi Daud membuat lapisan baju baja dan pos surat, serta bagaimana Nabi Nuh membuat perahu dengan tangannya sendiri, juga Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan semua utusan Allah SWT. Rasulullah sendiri mengembala kambing-kambingnya dengan tangannya sendiri dan menganjurkan para sahabatnya untuk melakukan profesi yang sama.

Rasulullah memberikan teladan pada umat Islam untuk tidak merasa ragu dalam melakukan pekerjaan, yang paling hina sekalipun guna menanggung hidup mereka. Banyak sabda Rasulullah yang menerangkan

¹⁰ *Ibid.* h. 250.

bagaimana beliau melatih disiplinnya dalam cita-cita dan martabat manusia yang bermoral tinggi, tanpa menghiraukan pekerjaannya.¹¹

Adapun yang menjadi kewajiban tenaga kerja adalah sebagai berikut :

1. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan, kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.
2. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.
4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan kalau bentuk pekerjaan itu berupa urusan, mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.
5. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, dalam hal ini apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya.

12

Sedangkan yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah :

1. Tenaga kerja harus memperoleh upah yang semestinya agar dapat menikmati taraf hidup yang layak.
2. Seorang tenaga kerja tidak dapat diberi pekerjaan yang melampaui kekuatan fisik yang dimilikinya, dan apabila suatu waktu ia dipercaya

¹¹ *Ibid*, h. 251.

¹² H. Chairuman Pasaribu, *op.cit.*, h. 156.

melakukan pekerjaan yang berat, harus disediakan bantuan dalam bentuk tenaga kerja atau modal yang lebih banyak atau keduanya.

3. Tenaga kerja juga harus mendapatkan bantuan medis jika sakit dan dibantu membayar biaya perawatannya pada saat itu.
4. Ketentuan yang wajar harus dibuat untuk pembayaran pensiun yang lanjut usia. Pengusaha dan pekerja dapat diminta untuk memberikan kontribusinya sebagai dana bantuan.
5. Para pengusaha harus diberi dorongan untuk menafkahkan sedekah pada para pekerja.
6. Pengusaha harus memberikan jaminan asuransi pada pengangguran dari dana zakat untuk memperkuat kekuasaan mereka dan akan membantu menstabilisasi tingkat upah dalam negeri pada tingkat yang wajar.
7. Pengusaha harus membayar ganti rugi kecelakaan yang cukup selama dalam bekerja.
8. Memperlakukan pekerja dengan baik dan sopan.
9. Pekerja harus disediakan akomodasi yang cukup agar kesehatan dan efisiensinya tidak terganggu.¹³

2. Upah

Upah dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Seperti tenaga kerja dibayar dengan suatu imbalan atas jasa-jasanya. Menurut istilah Prof.

¹³ Afzalurrahman, *op.cit.*, h. 253-254.

Benham, upah didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang majikan pada seorang pekerja karena jasa yang ia berikan.¹⁴

Masalah upah merupakan masalah penting dan berpengaruh luas sehingga seluruh masyarakat dapat dipengaruhi olehnya. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli dan tarif para buruh dan keluarganya, bahkan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap seluruh komunitasnya, sebab mereka mengkonsumsi sebagian besar produk nasional.

Islam menawarkan solusi yang sangat tepat, baik mengenai masalah upah maupun masalah perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan pekerja maupun majikan. Para pekerja mendapatkan upah yang layak tanpa melanggar hak-hak majikannya yang sah. Majikan tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan bagian hak pekerja yang sah, sementara para pekerja itu juga tidak diberi seluruh dividen nasional sehingga mengurangi hak yang sah dari majikannya.

Upah ditetapkan dengan suatu cara yang layak tanpa tekanan yang tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing memperoleh sebagian yang sah dari produk bersamanya tanpa bersikap zalim terhadap lainnya.

¹⁴ *Ibid*, h. 295.

Berdasarkan prinsip keadilan, dalam masyarakat Muslim akan ditentukan melalui negosiasi di antara para pekerja dan majikan dan negara. Kepentingan para pekerja dan majikan akan diperhitungkan dengan adil sampai pada keputusan tentang upah. Tugas negara Islam adalah memastikan bahwa upah ditetapkan dengan tidak terlalu rendah sehingga menafikan kebutuhan hidup para pekerja, tetapi tidak juga terlalu tinggi sehingga menafikan bagian si majikan dari hasil produk bersamanya.

Untuk membina suatu tingkat upah yang layak di suatu negara, penting sekali ditetapkan tingkat upah minimum dan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang berubah dari kelompok pekerja, sehingga dalam keadaan bagaimanapun upah mereka tidak boleh jatuh. Tingkat upah minimum ini harus ditinjau kembali sewaktu-waktu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan perubahan-perubahan dalam tingkat harga serta biaya hidup. Tentu saja tingkat upah minimum ini akan ditetapkan berdasarkan kontribusi para pekerja, oleh karena itu akan sangat beragam.¹⁵

Para pekerja dalam hubungannya dengan majikan, berada dalam posisi tawar-menawar yang sangat lemah. Selalu ada kemungkinan kepentingan para pekerja tidak akan dilindungi dengan baik. Mengingat posisinya yang lemah itu, Islam memberikan perhatian yang besar dalam melindungi hak para pekerja dari segala gangguan dari para majikannya.

¹⁵ H. Chairuman Pasaribu, *op.cit.*, h. 159.

Islam mewajibkan para majikan menetapkan upah minimum yang harus dapat menutupi kebutuhan-kebutuhan dasar hidupnya, termasuk makanan, pakaian, perumahan dan lain-lain, agar para pekerja dapat menikmati taraf hidup yang layak.

Selain kebutuhan dasar yang telah disebutkan sebelumnya, para pekerja harus berada dalam posisi yang memungkinkan untuk memberikan pendidikan yang baik pada anak-anaknya dan memperoleh fasilitas medis bagi keluarganya. Sebuah negara Islam harus memberikan persediaan makanan pada setiap anggota masyarakatnya. Oleh karena itu, tugas utamanya adalah memperhatikan setiap pekerja di negara tersebut agar memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan suatu taraf hidup yang layak. Ia tidak boleh sama sekali membiarkan tingkat upah jatuh di bawah tingkat minimum. Dengan demikian para pekerja mampu memperoleh semua kebutuhan dasarnya.

C. Transportasi

Transportasi /sarana angkutan mempunyai arti penting pada suatu daerah karena sarana angkutan merupakan salah satu penggerak perkembangan suatu daerah, baik dalam perkembangan pembangunan, perekonomian demikian juga pariwisata dan mobilitas masyarakat pada umumnya. Disamping itu, juga memperlancar arus barang atau jasa dari suatu tempat ke tempat lain.

Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.

Dengan demikian pengertian transportasi / pengangkutan yang telah diuraikan diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam kegiatan pengangkutan yang harus tersedia adalah :

- Adanya muatan yang diangkut.
- Tersedianya kendaraan sebagai alat angkut.
- Adanya jalan/tempat yang dilalui alat angkut tersebut.

BAB IV

POLA KERJASAMA PEREKONOMIAN DALAM BISNIS TRANSPORTASI LAUT ANTARA ETNIS CINA DAN ETNIS MELAYU DI DESA SEJANGAT DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

A. Pola Kerjasama Antara Pemodal dan Pengelola

Pola kerjasama antara pemodal dan pengelola dalam bisnis transportasi laut di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sudah dilaksanakan sejak tahun 1990 sampai saat sekarang ini. Kerjasama ini di latarbelakangi oleh adanya salah seorang etnis Cina yang ingin membuat kerjasama dalam hal modal dan keuntungan dengan salah seorang etnis Melayu yang berhubungan dengan kerjasama dalam masalah jasa angkutan laut atau transportasi laut. Kerjasama yang dilakukan antara pemodal dan pengelola merupakan langkah awal yang baik bagi perekonomian masyarakat etnis Melayu khususnya karena dengan adanya kerjasama ini banyak menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat etnis Melayu di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis.¹

Pada kerjasama antara pemodal dan pengelola juga dilakukan seperti kerjasama lainnya. Kerjasama ini di mulai dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pemodal dan pengelola. Dimana antara pemodal dan pengelola masing-masing mengeluarkan modal untuk

¹ Surya, Pemodal, *Wawancara*, Sejangat, 20 Oktober 2011.

pembelian dan pengelolaan jasa transportasi laut yang dikhususkan buat mengangkut penumpang.²

Di dalam perjanjian kerjasama ini juga melibatkan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, karena kerjasama ini menyangkut masalah perhubungan. Dengan adanya campurtangan atau persetujuan dari Dinas Perhubungan setempat maka segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan jasa transportasi laut akan menjadi tanggung jawab bersama. Adapun yang menjadi tugas Dinas Perhubungan adalah membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan.³

Adapun bidang perhubungan laut mempunyai tugas menyelenggarakan ketertiban di pelabuhan dan lainnya melalui peraturan lalu-lintas angkutan laut, pelayaran dan penataan pelabuhan. Adapun fungsinya adalah pelaksanaan teknis bidang perhubungan laut sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan di laut, pemberian sertifikat baik pelayaran laut dan Surat Kecakapan Kapal (SKK) nahkoda, penetapan lokasi pelabuhan, pengaturan manajemen lalu-lintas angkutan laut, dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan. Jadi dengan adanya campurtangan Dinas Perhubungan setempat akan menjadikan kerjasama antara pemodal dan pengelola terlaksanakan dengan baik.

² Baharuddin, Pengelola, *Wawancara*, Sejangat, 20 Oktober 2011.

³ Djumadi, *Perburuhan Perjanjian Kerja*, loc.cit., h. 85.

Dalam masalah modal, etnis Cina lebih banyak memberikan modalnya dalam kerjasama ini yaitu berjumlah Rp.700.000.000, Sedangkan etnis Melayu memberikan modal dalam kerjasama ini dengan jumlah modal sebesar Rp.300.000.000. Dari jumlah modal yang diberikan oleh etnis Cina dan etnis Melayu ini yaitu berjumlah Rp.1.000.000.000 yang digunakan untuk pembelian sebuah kapal serta pemeliharaannya.

Dari penjelasan di atas telah diketahui bahwa adanya perbedaan modal dalam kerjasama ini. Dengan membuat perjanjian kesepakatan terlebih dahulu yaitu pembagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang diberikan antara kedua belah pihak, yaitu porsi 70:30. Dimana etnis Cina yang memberikan modal lebih besar yaitu sebesar Rp.700.000.000. Akan mendapatkan porsi keuntungan sebesar 70, sedangkan etnis Melayu yang memberikan porsi modal lebih kecil akan mendapatkan porsi keuntungan sebesar 30.⁴

Di dalam pola kerjasama antara pemodal dan pengelola ini juga melibatkan tenaga kerja etnis Melayu yang berfungsi untuk mengelola transportasi laut atau jasa angkutan kapal penumpang di Desa Sejangat ini. Etnis Melayu bekerja sebagai kapten kapal, bawahan kapten, bagian mesin kapal dan juga bekerja sebagai OB kapal. Dimana etnis Melayu yang bekerja ini mendapatkan upah yang bervariasi sesuai dengan tingkat pekerjaan masing-masing. Jumlah tenaga kerja transportasi laut atau jasa angkutan kapal penumpang yang ada berjumlah 9 orang. Dari jumlah 9 orang tenaga

⁴ Baharuddin, Pengelola, *Wawancara*, Sejangat, 21 Oktober 2011.

kerja terdiri dari 2 orang bekerja sebagai kapten kapal, 2 orang bekerja sebagai bawahan kapten, 2 orang bekerja sebagai mekanikal mesin kapal, dan 3 orang bekerja sebagai OB kapal.

Adapun upah yang diberikan kepada pekerja etnis Melayu ini dananya diambil dari keuangan atau modal etnis Cina dan etnis Melayu yang melakukan kerjasama. Para tenaga kerja ini membantu dalam proses kelancaran usaha atau kerjasama yang terjadi. Tenaga kerja ini diberi upah atas pekerjaannya setiap bulan sekali. Adapun tingkat upah masing-masing adalah upah sebagai kapten kapal adalah Rp.3.000.000 Perbulan, bawahan kapten upahnya adalah Rp.2.500.000. begitu juga Bagian mesin upahnya adalah Rp.2.500.000 dan bagian OB upahnya adalah Rp.1.500.000. Perbulan.

Pada pengelolaan kapal penumpang ini, jadwal kapal berlayar membawa penumpang yaitu 3 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin ,Rabu dan Sabtu dengan rute Bengkalis-Malaka, dengan tarif tiket yaitu seharga Rp.200.000, dan muatan kapal penumpang berjumlah 271 penumpang. Adapun pendapatan yang dihasilkan dalam 1 kali perjalanan membawa penumpang adalah bervariasi. Hal ini disebabkan jumlah penumpang yang ada cukup bervariasi pula. Apabila jumlah penumpang setiap kali melakukan perjalanan rata-rata jumlahnya yaitu sekitar 70 orang penumpang, maka pendapatan yang dihasilkan (keuntungan) normal perbulannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :⁵

⁵ Baharuddin, Pengelola, *Wawancara*, Sejangat, 21 Oktober 2011.

Tabel. VIII

Rekapitulasi Keuangan Dalam Keadaan Normal/ Bulan

Nama Bulan	Kredit	Debit
Agustus , September, Oktober 2011	Bengkalis –Malaka, harga tiket Rp.200.000 x 70 orang penumpang = Rp.14.000.000. Malaka –Bengkalis, harga tiket Rp.200.000 x 70 orang penumpang = Rp.14.000.000. Jadi, untuk 12 kali keberangkatan/bulannya adalah 12 x Rp.28.000.000 = Rp.336.000.000.	Biaya Operasional : 1. Upah Tenaga Kerja/Bulan Rp. 20.500.000. 2. Biaya BBM/ bulan Rp.198.000.000. 3. Surat Jalan Dishub/bulan : Rp.4.000.000. 4. Biaya perawatan berkala mesin kapal/bulan : Rp.15.000.000. 5. Biaya tak terduga/bulan : Rp.2.000.000.
Total	Rp.336.000.000.	Rp.239.500.000.

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan perbulan yang diperoleh adalah Rp. 336.000.000. Adapun biaya perbulan yang dikeluarkan untuk upah para tenaga kerja adalah sebagai berikut :

- a. Upah kapten kapal/ Nahkoda untuk 2 orang adalah 2 x Rp.3.000.000 = Rp.6.000.000.
- b. Upah bawahan kapten kapal untuk 2 orang adalah 2 x Rp. 2.500.000 = Rp. 5.000.000.

c. Upah kerja bagian mesin kapal untuk 2 orang adalah $2 \times \text{Rp. } 2.500.000 = \text{Rp. } 5.000.000$.

d. Upah OB kapal untuk 3 orang adalah $3 \times \text{Rp. } 1.500.000. = \text{Rp. } 4.500.000$.

Upah tenaga kerja dalam bisnis transportasi laut di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis ini sudah layak karena UMK Kabupaten Bengkalis adalah Rp.1.500.000. Adapun biaya operasional perbulan yang harus dikeluarkan adalah Rp.239.500.000.

Hasil (keuntungan) yang diperoleh perbulan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan adalah sekitar Rp.96.500.000. Dari hasil (keuntungan) yang diperoleh, maka bagi hasil dari kerjasama antara pemodal dan pengelola dalam bisnis transportasi laut di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

- Pembagian hasil keuntungan dengan bagian masing-masing yang telah disepakati yaitu 70:30.
- Bagian pemodal adalah 70% sedangkan bagian pengelola adalah 30%.

Dari hasil (keuntungan) maka bisa kita ketahui bagi hasil untuk masing-masing pihak yang melakukan kerjasama sebagai berikut :

- Bagian pemodal adalah $70\% \times \text{Rp. } 96.500.000. = \text{Rp. } 67.550.000$.
- Bagian pengelola adalah $30\% \times \text{Rp. } 96.500.000 = \text{Rp. } 28.950.000$.

Jadi, jelas terlihat pembagian hasil keuntungan dari kerjasama antara pemodal dan pengelola dalam bisnis transportasi laut sesuai dengan ajaran Islam mengenai kerjasama (syirkah).

Pada awalnya kerjasama seperti ini mubah hukumnya, bahwa kebanyakan dari orang-orang berserikat itu sebagian besar dari mereka berbuat zalim terhadap pembagian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah diantara mereka itu.

Namun dalam kenyataan di lapangan pengelola tidak jujur dalam pembagian hasil. Selama berlangsungnya kerjasama bisnis transportasi laut pada awalnya memang sesuai bagi hasil yang diterapkan di lapangan. Akan tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Pada 5 tahun terakhir ini terjadi kecurangan dalam pembagian hasil keuntungan. Praktek kecurangan ini dilakukan oleh pihak pengelola karena dalam kerjasama ini pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bisnis transportasi laut secara keseluruhan adalah pihak pengelola. Dengan adanya kuasa penuh dalam pengelolaan bisnis transportasi laut ini maka pengelola bisa memanipulasi hasil (keuntungan) yang diperoleh.⁶

Peluang penyimpangan dari hasil keuntungan diperoleh dari manipulasi data keuangan biaya operasional perbulannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini :

- Biaya BBM kapal perbulannya adalah Rp.198.000.000, hanya menghabiskan Rp. 171.600.000.
- Perawatan berkala mesin kapal perbulannya adalah Rp.15.000.000, hanya menghabiskan Rp.10.000.000.

⁶ Baharuddin, Pengelola, *Wawancara*, Sejangat, 21 Oktober 2011.

- Biaya tak terduga perbulannya adalah Rp.2.000.000, hanya menghabiskan Rp 1.500.000.

Jadi, besarnya keuntungan yang diperoleh dari manipulasi biaya yang dikeluarkan perbulannya adalah Rp.31.900.000.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa pihak pengelola melakukan kecurangan ini agar bisa memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi dari tahun ke tahun. Pengelola juga berpendapat bahwa pengelola yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan mengetahui apa-apa saja yang terjadi di lapangan dan berhak mendapatkan keuntungan yang lebih dibanding pemodal. Pemodal hanya menerima bersih hasil yang diperoleh tanpa memikirkan hal-hal apa saja yang terjadi selama kerjasama ini berlangsung.⁷

B. Pelaksanaan Pola Kerjasama Perekonomian Antara Etnis Cina Dan Etnis Melayu Dalam Bisnis Transportasi Laut Di Desa Sejangat

Pelaksanaan pola kerjasama dalam bisnis transportasi laut antara etnis Cina dan etnis Melayu di Desa Sejangat sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Didalam pelaksanaan kerjasama antara pemodal dan pengelola terdapat 3 unsur dasar yaitu :

- Adanya akad kerjasama
- Adanya modal
- Adanya bagi hasil

⁷ Baharuddin, Pengelola, *Wawancara*, Sejangat, 22 Oktober 2011.

Dalam kerjasama ini diharapkan antara kedua belah pihak selalu melaksanakan kerjasama yang sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerjasama. Namun pada kenyataannya, pihak etnis Melayu telah berbuat kecurangan terhadap pembagian hasil yang telah mereka sepakati bersama.

Hal ini berlangsung pada 5 tahun terakhir. Kecurangan atau penyimpangan bagi hasil yang dilakukan oleh pengelola disebabkan karena pengelola merasa tidak puas dalam penerimaan bagi hasil keuntungan yang diperoleh dari kerjasama dalam bisnis transportasi laut.

Peluang penyimpangan bagi hasil keuntungan diperoleh dari biaya operasional kapal di setiap melakukan perjalanan dari Bengkalis-Malaka. Adapun biaya operasional yang selalu dimanfaatkan oleh pengelola adalah sebagai berikut :

- Biaya BBM kapal perbulannya adalah Rp 198.000.000, hanya menghabiskan Rp. 171.600.000. Adapun keperluan BBM adalah 2.600 liter dalam 1 kali perjalanan dari Bengkalis-Malaka dan Malaka-Bengkalis atau dengan nilai Rp.14.300.000. setiap bulannya keperluan BBM adalah $12 \times \text{Rp.14.300.000} = \text{Rp.171.600.000}$. Sedangkan stock yang di berikan oleh pemodal adalah 3.000 liter, atau dengan nilai Rp.198.000.000. Dari sisa BBM ini pihak pengelola memanfaatkannya dengan cara menjual BBM. Dari hasil penjualan rata-rata perbulannya pihak pengelola mendapatkan keuntungan sebesar Rp26.400.000.

- Perawatan berkala mesin kapal perbulannya adalah Rp.15.000.000, hanya menghabiskan Rp.10.000.000. Adapun kerusakan mesin perbulannya hanya

melakukan servis dengan menghabiskan biaya sebesar Rp 10.000.000. dari biaya perawatan kapal perbulannya, pihak pengelola mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000.

- Biaya tak terduga perbulannya adalah Rp2.000.000, hanya menghabiskan Rp 1.500.000. dari biaya tak terduga perbulannya pihak pengelola mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000.

Jadi, besarnya keuntungan yang diperoleh dari manipulasi biaya yang dikeluarkan perbulannya adalah Rp.31.900.000.

Dengan adanya praktek penyimpangan ini, maka dapat mengakibatkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan kerjasama antara pemodal dan pengelola. Didalam kerjasama ini sudah mengandung unsur kerjasama yang tidak sehat. Penyimpangan ini bisa terjadi karena tidak adanya kejujuran dalam kerjasama serta tidak adanya sikap transparan antara kedua belah pihak yang bekerjasama. Akibatnya kerjasama dalam bisnis transportasi laut ini mengakibatkan kerugian pada 1 pihak yaitu pemodal dan mengakibatkan keuntungan di pihak lain yaitu pihak pengelola.

Pihak pemodal dirugikan dalam kerjasama ini sedangkan pihak pengelola mendapatkan keuntungan. Pihak pengelola merasakan hasil kerjasama yang bagus karena setiap pembagian hasil keuntungan selalu terjadi peningkatan bagi hasil disetiap bulannya. Dengan peningkatan bagi hasil di setiap bulannya maka tingkat kehidupan pihak pengelola yang

melaksanakan kerjasama dengan pihak pemodal juga mengalami peningkatan taraf hidup.⁸

Didalam kerjasama ini juga terdapat tenaga kerja yang membantu dalam kelancaran kerjasama bisnis transportasi laut. Pada masalah upah yang diterima oleh tenaga kerja etnis Melayu, mereka merasa upah yang diberikan cukup sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilakukan.⁹ Khusus pada masalah perhatian hak dan kewajiban tenaga kerja oleh pihak pemodal dan pengelola, para tenaga kerja merasa kurang puas dengan perhatian mereka atau bos mereka. Hal ini dikarenakan oleh waktu kerja yang ditetapkan. Setiap harinya pihak tenaga kerja masuk bekerja dan masa cuti yang bisa diambil juga tidak bisa dalam waktu yang lama. Sistem kerja untuk lamanya bekerja yang ada harusnya disesuaikan dengan kemampuan tenaga kerja mengeluarkan tenaganya sehingga tidak menyebabkan kerugian pihak tenaga kerja. Dengan waktu kerja yang seperti itu maka pihak tenaga kerja merasa terlalu diperas tenaganya untuk bekerja tanpa waktu istirahat yang cukup.¹⁰

Berbeda dengan perhatian pemodal dan pengelola pada masalah asuransi kesehatan dan keamanan para tenaga kerja. Pihak pemodal dan pengelola memberikan perhatian yang cukup baik pada masalah asuransi

⁸ Baharuddin, Pengelola, *Wawancara*, Sejangat, 23 Oktober 2011.

⁹ Hasan, Tenaga Kerja, *Wawancara*, Sejangat, 24 Oktober 2011.

¹⁰ Amir, Tenaga Kerja, *Wawancara*, Sejangat, 25 Oktober 2011.

kesehatan dan keamanan para tenaga kerja. Dimana terdapat pengobatan gratis selama bekerja ketika mendapatkan kecelakaan di tempat kerja.¹¹

Banyak sekali kegunaan dari upah yang tenaga kerja peroleh, diantaranya :

1. Untuk kebutuhan pokok

Adapun upah yang diperoleh dari bekerja sebagai tenaga kerja kapal atau buruh kapal adalah dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari yang dikeluarkan seperti untuk membeli beras, peralatan dapur dan lain sebagainya.¹²

2. Untuk pendidikan anak

Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam hidup. Mendidik anak adalah kewajiban setiap orang tua. Anak merupakan tonggak bagi masa depan orang tua. Jadi orang tua tidak akan membiarkan anaknya tidak merasakan dunia pendidikan atau sekolah.

Sekolah atau dunia pendidikan membutuhkan biaya yang cukup besar. Meskipun demikian orang tua selalu megharapkan hidup anaknya yang lebih cerah dan sukses daripada hidup orang tuanya. Sebesar apapun biaya sekolah orang tua akan mencukupi biaya sekolah atau pendidikan anaknya.¹³

Dari wawancara penulis diketahui bahwa pendidikan anak dari tenaga kerja atau buruh kapal di Desa Sejangat banyak yang sudah merasakan bangku kuliah.

¹¹ Malik, Tenaga Kerja, *Wawancara*, Sejangat, 26 Oktober 2011.

¹² Lukman, Tenaga Kerja, *Wawancara*, Sejangat, 26 Oktober 2011.

¹³ Adi, Tenaga Kerja, *Wawancara*, Sejangat, 26 Oktober 2011.

3. Untuk shodaqoh


Bagi para tenaga kerja atau buruh kapal mereka juga tidak mau melupakan kewajiban mereka sebagai umat Islam. Mereka tidak lupa untuk memberikan atau menyisihkan sebagian rezeki yang mereka peroleh untuk disedekahkan dan diinfakkan untuk keperluan agama. Mereka berharap dengan mengeluarkan shodaqoh maka Allah juga akan memberikan rezeki yang lebih baik dari hari kehari untuk mereka.¹⁴

C. Tinjauan Ekonomi Islam

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بِأَحَدِ الْأَدْلَى الدَّلِيلِ عَلَى تَحْرِيمِهِ

Artinya: Asal hukum pada muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. (Kaidah ushul fiqih)

Pola kerjasama yang dilakukan antara etnis Cina dan etnis Melayu dalam bisnis transportasi laut di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis hukumnya adalah boleh selama kerjasama itu tidak berbentuk dosa dan permusuhan. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :¹⁵



¹⁴ Andi, Tenaga Kerja, Wawancara, Sejangat, 27 Oktober 2011.

¹⁵ Departemen Agama RI, op.cit., h. 153



Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

Adapun tujuan dari kerjasama adalah tolong-menolong dan diberikan kemudahan pergaulan hidup. Dengan adanya kerjasama dalam Islam maka semua umat Islam akan senantiasa membiasakan diri untuk saling tolong-menolong dalam hal apapun dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai nilai positif untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.


Agama Islam juga mewajibkan kepada seluruh umat untuk saling bekerjasama dan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. ¹⁶Agama Islam juga mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dalam mencari penghidupannya agar kehidupannya menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu.

Setiap kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh manusia selalu bertujuan untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik agar segala aspek kebutuhan dalam hidup seperti kebutuhan sehari-hari dan pendidikan bisa terpenuhi. Hal ini juga bisa dilihat didalam bisnis transportasi laut antara etnis Cina dan etnis Melayu beserta tenaga kerja dalam proses kelancaran

¹⁶ Ahmad Zainal Abidin, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979). h. 402.

bisnis transportasi laut. Mereka melakukan kerjasama dan bekerja dengan tujuan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk pendidikan anak-anak mereka.

Adapun dalam bisnis transportasi laut ini terdapat penyimpangan di dalam kerjasama/*syirkah*. Bentuk penyimpangan dalam pembagian hasil keuntungan terjadi karena dalam *syirkah* ini kurang diperhatikan kejujuran, transparansi sehingga terjadi kecurangan/penyimpangan keuntungan yang sebenarnya. Didalam Islam, *syirkah* yang di dalamnya terdapat unsur penyimpangan itu haram hukumnya. Dalam agama Islam telah diajarkan bahwa umat Islam harus mensyukuri rezeki yang diperoleh masing-masing, jangan pernah iri hati dengan rezeki yang diperoleh orang lain jika orang lain tersebut mendapatkan rezeki lebih dari rezeki yang kita peroleh. Seperti yang telah disebutkan dalam Al-qur'an surat annisa ayat 32 : ¹⁷



Artinya :*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang*

¹⁷ Departemen Agama RI, op.cit., h. 213

mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa umat Islam seharusnya mensyukuri rezeki yang diperoleh, baik dalam jumlah yang sedikit maupun dalam jumlah banyak. Umat Islam juga dilarang saling iri hati kepada sesama umat Islam jika salah seorang diantara mereka mendapatkan rezeki yang lebih dari Allah SWT. Umat Islam dianjurkan agar selalu memohon kepada Allah agar bisa mendapatkan rezeki yang lebih.

Didalam melakukan kerjasama harus diketahui bentuk modal yang digunakan. Modal yang dikeluarkan harus jelas nilai nya. Pada saat sekarang ini terdapat banyak sekali mata uang dan masing-masing mata uang tersebut mempunyai nilai tukar sendiri. Apabila seseorang telah melakukan perserikatan dengan mata uang tersebut maka nilai mata uang tersebut dapat dinilai dengan mata uang yang lainnya. Apabila modal diberikan dalam bentuk dinar maka keuntungan yang diperoleh dari modal yang dijadikan harta perserikatan atau modal kerjasama tersebut diterima dalam bentuk dinar pula. Khusus untuk masyarakat Indonesia dengan mata uang rupiah harus diberikan keuntungan dari harta perserikatan atau modal kerjasama dalam bentuk rupiah pula.


Kerjasama dalam Islam dilakukan dalam hal memperoleh harta dibolehkan selama tidak ada merugikan salah satu pihak karena kerjasama

dalam Islam selalu bertujuan agar umat manusia saling tolong-menolong dalam memperoleh harta yang halal dan baik.¹⁸

Manusia diwajibkan untuk bekerja keras dan berusaha agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Agama Islam juga menegaskan bahwa umat Islam dilarang untuk memperoleh harta dengan melanggar syariat Islam. Jadi umat Islam harus memiliki ilmu dan amal dalam memperoleh harta yang halal dan baik. Maka barang siapa yang maju untuk mendapatkan pertolongan ilmu dan amal dengannya ia dapat menggunakan ketaqwaan maka dia tidak akan membiarkan dirinya lalai dan bebas bekerja mendapatkan hasil dengan jalan yang tidak dridhoi Allah untuk makanan.

Makan itu setelah halal pada dirinya baik itu dalam usahanya, sesuai dengan sunnah dimana makan itu tidak diusahakan dengan sebab yang makruh dan dilarang menurut syara' Allah telah memerintahkan agar manusia memakan makanan yang baik, yaitu makanan yang halal, dan dia telah mendahulukan larangan unuk memakan sesuatu kekerasan dan pembunuhan karena haram hukumnya dalam agama Islam.

Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi :¹⁹



¹⁸ Mahmud Muhammad, *Kedudukan Harta dalam pandangan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999) h. 135.

¹⁹ Departemen Agama RI, *op.cit.*, h.



Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Ayat diatas menjelaskan bahwa apapun pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari tidak boleh dengan cara menipu, harus dengan cara yang halal. Diketahui bahwa daerah halal sangat luas. Tetapi mayoritas jiwa manusia yang selalu merasa tidak puas dengan hal itu walaupun banyak jumlahnya. Maka bisa kita temukan pada saat sekarang ini jiwa manusia lebih menyukai sesuatu yang haram dengan melanggar hukum-hukum Allah.

Harta tidak semestinya harus menjadi kebutuhan pokok didalam kehidupan, akan tetapi harta merupakan alat untuk mengganti atau menukar kepentingan dan memenuhi kebutuhan. Barang siapa yang memperoleh dan menggunakan hartanya dengan jalan yang halal, maka harta yang ada padanya pasti akan membawa kebaikan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Akan tetapi barang siapa yang memperoleh dan menggunakan harta sebagai tujuan utama hidupnya dan tidak memperhatikan ajaran agama Islam, maka fungsi harta tersebut akan menyebabkan pemiliknya mendapatkan kerusakan dan kebinasaan.²⁰ Sudah menjadi naluri manusia bahwa ia suka pada harta kekayaan. Karena dengan harta kekayaan ia bisa

²⁰ Musthafa Husni Assiba'I, *Kehidupan Sosial Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1993). h. 153.

memiliki kekuasaan agar dapat membeli sejumlah barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Islam telah memperkenalkan sebuah konsep yang khas mengenai makna pekerjaan. Agama Islam tidak hanya menganggap bekerja sekedar untuk mendapatkan penghasilan yang jujur, akan tetapi dengan bekerja keras diharapkan seseorang bisa memberikan manfaat sebaik mungkin kepada orang lain. Semakin bermanfaat seorang muslim kepada orang lain dengan melalui pekerjaannya, dia akan dekat dengan Allah SWT.²¹

Contoh yang paling dekat adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri selalu menasehati para pengikutnya untuk bekerja keras dan tekun. Nabi setelah menunjukkan standar ketekunan yang tinggi selama masa mudanya, beliau sudah menjadi pedagang yang sukses. Agama Islam tidak hanya menganjurkan umatnya untuk mencari penghasilan, akan tetapi juga untuk memanfaatkan karunia dan ciptaanNya. Semoga dengan bekerja keras manusia akan mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana mestinya.

Seorang muslim seharusnya tahu akan perintah dan larangan Allah. Seperti halnya dalam bekerja dan melakukan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari guna memenuhi semua kebutuhan hidupnya, baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Akan lebih baiknya lagi sesama muslim saling mengingatkan dan menganjurkan agar setiap umat Islam bekerja keras dan melakukan kerjasama dengan cara yang diajarkan dalam agama Islam.

²¹ Ruqayah Waris Masqood, *Harta dalam islam*, (Jakarta: Lintas Publisher, 2003). h. 61.

Dengan demikian, setiap muslim diharapkan selalu sukses dalam kehidupannya baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Pola kerjasama. Etnis Cina dan etnis Melayu masing-masing memberikan modal dalam kerjasama bisnis transportasi laut di Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Modal yang diberikan dalam jumlah yang berbeda. Dalam kerjasama ini juga dibutuhkan tenaga kerja dalam proses kelancaran bisnis transportasi laut. Antara etnis Cina dan etnis Melayu melakukan kerjasama yang didahului perjanjian bagi hasil yang telah disepakati bersama serta penetapan upah bagi tenaga kerja yang bekerja di kapal/transportasi laut. Dapat dipahami bahwa kerjasama disini membutuhkan modal dan juga tenaga, yaitu pihak yang melakukan kerjasama sama mengeluarkan modal sedangkan tenaga kerja mengeluarkan tenaga guna kelancaran bisnis.
2. Pelaksanaa kerjasama ini dibolehkan karena termasuk dalam *syirkah Inan*, selama tidak menyebabkan kerugian dari satu pihak ke pihak lain, karena kerjasama dalam Islam bertujuan agar sesama manusia saling tolong-menolong guna memperoleh harta dengan cara yang baik dan halal. Dan Islam juga mewajibkan kepada umat nya untuk

selalu bekerja keras guna memperoleh harta yang halal dan baik pula. Akan tetapi pelaksanaan pola kerjasama dalam bisnis transportasi laut ini terdapat kecurangan dalam pembagian hasil keuntungan.

3. Tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek penyimpangan/kecurangan dalam bisnis transportasi laut di Desa Sejangat. penyimpangan terjadi karena tidak terjalinnya kerjasama yang berlandaskan kejujuran kedua belah pihak yang bekerjasama dan tidak adanya sikap transparan dalam kerjasama. Jadi pihak pengelola dapat melakukan kecurangan yang diperoleh dari biaya operasional, yaitu :
 - a. Biaya BBM.
 - b. Biaya perawatan berkala mesin kapal.
 - c. Biaya tak terduga.

B. Saran-saran

Melalui skripsi ini penulis akan memberikan beberapa saran kepada para pembaca semoga dapat dijadikan solusi dan bahan masukan bagi masyarakat Desa Sejangat Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis pada khususnya dan bagi pembaca umumnya. Adapun saran-saran adalah sebagai berikut :

1. Penerapan kerjasama yang didasarkan pada pedoman yang disepakati.
2. Meningkatkan pola kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola/pekerja lebih harmonis.
3. Transparansi, kejujuran, perhatian lebih agar kecurangan dapat dihindari.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri.

Akhirnya kepada Allah SWT jugalah penulis memohon kiranya sumbangan pikiran yang berharga ini semoga menjadi amal yang soleh disepanjang hayat penulis Amin.....

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, Ahmad. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1979.
- Afzalurrahman. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Yayasan Swarna Bhummy, Jakarta, 1997.
- Al Maliki, Abdurrahman. *Politik Ekonomi Islam*, Al Izzah, Jatim, 2001.
- Assiba'i, Husni, Mustafa. *Kehidupan Sosial Menurut Islam*, Diponegoro, Bandung, 1993.
- Basyir, Azhar, Ahmad. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, PT. Almaarif, Bandung, 1987.
- Djumadi, SH, M. Hum. *Perburuhan Peranjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989.
- Huda, Nurul dkk. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Kencana Jakarta, 2008.
- Jafri, A. Syafi'i. *Fiqh Muamalah*, Suska Press, Pekanbaru, 2000.
- Kasmir, SE,MM dan Jakfar SE,MM. *Studi Kelayakan Bisnis*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Masqood, Waris, Ruqayah. *Harta Dalam Islam*, Lintas Publisher, Jakarta, 2003.
- Mawardi, M.Si. *Lembaga Perekonomian Umat*, Suska Press, Pekanbaru, 2008.

- Moede, Nogarsyah, Ir. *Sosok dan Kepribadian Muhammad SAW Pemimpin Besar Dunia Yang Tiada Taranya*, M2S, Bandung, 2001.
- Muhammad, Mahmud. *Kedudukan Harta Dalam Pandangan Islam*, Kalam Mulia, Jakarta, 1999.
- Nanga, Muana. *Mikro Ekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Pasaribu, H. Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Putong, Iskandar. *Economics Pengantar Mikro dan Makro*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2009.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Terj. MA. Abdulrahman dan A. Haris Abdullah, jilid III, As-syifa, Semarang, 1990.
- Sabbiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Terj. Kamaluddin Marzuki, jilid XIII, Victory Agensi, Kuala Lumpur, 1990.
- Salim, Abbas. *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Suwardi, *Budaya Melayu Dalam perjalanan Menuju Masa Depan*, MSI Riau, Pekanbaru, 1991.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*, Kencana, Bogor, 2003.
- T.H. Tambunan, Tulus, Dr. *Perekonomian Indonesia, Teori dan Temuan Empiris*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.